



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2010 NOMOR 12A

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 12A TAHUN 2010

TENTANG MIGRASI PERANGKAT LUNAK LEGAL BERBASIS FREE OPEN SOURCE SOFTWARE (FOSS) PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekalongan harus menggunakan perangkat lunak legal, baik yang bersifat *proprietary software* maupun berbasis *Free Open Source Software* (FOSS);
 - b. bahwa untuk efisiensi anggaran di dalam pengadaan perangkat lunak yang bersifat *proprietary software*, dipandang perlu mengatur migrasi perangkat lunak legal.
 - c. sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Migrasi Perangkat Lunak Legal Berbasis *Free Open Source Software* (FOSS) Pemerintah Kota Pekalongan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kota Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 14);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
 2. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual;
 3. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
 5. Surat Edaran Menkominfo No. 05/SE/M.Kominfo/10/2005 tanggal 24 Oktober 2005 tentang Kewajiban Pemakaian dan Pemanfaatan Penggunaan *Legal Software Open Source/Proprietary* di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Surat Edaran MENPAN No. SE/01/M.PAN/3/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan *Open Source Software* (OSS);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MIGRASI PERANGKAT LUNAK LEGAL BERBASIS FREE OPEN SOURCE SOFTWARE (FOSS) PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekalongan.
5. Perangkat Daerah adalah adalah Perangkat Daerah Kota Pekalongan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah serta Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan atau yang disingkat SKPD terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah serta Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
7. Migrasi adalah perpindahan penggunaan perangkat lunak dengan tujuan untuk menghindari terganggunya pelayanan publik akibat pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
8. Perangkat Lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer.
9. Free Open Source Software (FOSS) atau perangkat lunak kode sumber terbuka adalah perangkat lunak yang dilisensikan secara bebas atau terbuka untuk memberikan hak pengguna dalam menggunakan, mempelajari, mengubah, dan memperbaiki perangkat lunak melalui kode sumber yang ada.
10. *Proprietary software* atau perangkat lunak berbayar, perangkat lunak kode sumber tertutup, perangkat lunak proprier atau perangkat lunak berpemilik adalah perangkat lunak dengan pembatasan terhadap penggunaan, penyalinan, dan modifikasi yang diterapkan oleh proprier atau pemegang hak.

Tujuan Migrasi FOSS Pasal 2

Tujuan Migrasi FOSS

- a. meningkatkan kemandirian, daya saing, kreatifitas serta inovasi Daerah;
- b. melakukan upaya dalam rangka menguasai, mendayagunakan dan memanfaatkan teknologi Informasi;
- c. mempercepat penguasaan teknologi informasi melalui pengembangan dan pemanfaatan FOSS;
- d. menggunakan perangkat lunak legal di setiap SKPD;
- e. menyebarluaskan pemanfaatan FOSS di Pemerintah Kota;
- f. melakukan efisiensi anggaran pengadaan perangkat lunak legal.

Arah, Kebijakan, dan Strategi Migrasi FOSS Pasal 3

- (1) Migrasi FOSS diarahkan untuk menciptakan percepatan good governance, efisiensi dan akuntabilitas kepada publik.
- (2) Pokok kebijakan migrasi FOSS adalah mewajibkan pemakaian dan pemanfaatan perangkat lunak legal dan FOSS di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Strategi migrasi FOSS meliputi.
 - a. mengundang kebijakan penggunaan perangkat lunak legal dan FOSS dalam peraturan maupun keputusan Walikota;
 - b. menumbuhkan kesadaran dan komitmen atas pemakaian dan pemanfaatan perangkat lunak legal dan FOSS;
 - c. memanfaatkan FOSS secara optimal;
 - d. meningkatkan peran serta komunitas dan mengembangkan FOSS;
 - e. mengembangkan kapasitas SDM;
 - f. memperhatikan informatika sosial;
 - g. melaksanakan migrasi FOSS secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

Komitmen Migrasi FOSS Pasal 4

- (1) Komitmen Migrasi FOSS ditunjukkan dengan penandatanganan pakta integritas pemakaian dan pemanfaatan perangkat lunak legal dan FOSS.
- (2) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi:
 - a. akan mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. dalam penyelenggaraan pelayanan publik, berjanji akan memakai dan memanfaatkan perangkat lunak legal, baik perangkat lunak berbasis FOSS maupun bersifat proprietary software;
 - c. akan mengoptimalkan pemakaian dan pemanfaatan perangkat lunak legal dan FOSS sebagai langkah untuk mempercepat *good government governance*, efisiensi dan akuntabilitas kepada publik;

- d. akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dalam perencanaan, manajemen belanja/investasi, realisasi, pengoperasian, pemeliharaan, dan monitoring dan evaluasi perangkat lunak legal dan FOSS untuk mempercepat *good government governance*, efisiensi dan akuntabilitas kepada publik.
- (3) Pakta integritas ditandatangani oleh seluruh pejabat struktural SKPD.

Penetapan Distro FOSS

Pasal 5

Penetapan Distro FOSS mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. keumuman distro yang digunakan oleh komunitas nasional, regional, maupun lokal;
- b. volume instalasi yang ringan bagi ukuran RAM (Random Access Memory), HD (Hard Disk), mainboard, dan VGA (Video Graphics Adapter);
- c. distro dapat digunakan untuk server, PC (Personal Computer) desktop, dan notebook;
- d. popularitas atau ranking distro di internet berdasarkan HPD (Hit Per Day);
- e. garansi distro yang meliputi keaktifan pengembangan, milestone pengembangan distro, dan lisensi;
- f. ketersediaan support oleh pihak ketiga maupun komunitas.

Pembentukan Tim Migrasi FOSS

Pasal 6

Pembentukan Tim Migrasi FOSS meliputi.

- a. Tim Migrasi Perangkat Lunak Legal Berbasis FOSS Pemerintah Kota;
- b. Pembentukan Tim Help Desk Perangkat Lunak Legal Berbasis FOSS Pemerintah Kota;
- c. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Perangkat Lunak Legal Berbasis FOSS Pemerintah Kota;
- d. Pembentukan Tim Migrasi Perangkat Lunak Legal Berbasis FOSS SKPD.

Tahapan Migrasi FOSS

Pasal 7

Tahapan Migrasi FOSS meliputi.

- a. penyusunan arah, kebijakan, dan strategi migrasi perangkat lunak legal berbasis FOSS;
- b. penumbuhan komitmen pimpinan SKPD terhadap kewajiban pemakaian dan pemanfaatan perangkat lunak legal berbasis FOSS;
- c. penetapan distro utama perangkat lunak legal berbasis FOSS;
- d. pembentukan helpdesk perangkat lunak legal berbasis FOSS;
- e. pengkoordinasian pemakaian dan pemanfaatan perangkat lunak legal berbasis FOSS;
- f. penyelenggaraan sosialisasi migrasi, pemakaian dan pemanfaatan perangkat lunak legal berbasis FOSS;
- g. penyusunan jadwal dan target migrasi perangkat lunak legal berbasis FOSS;
- h. pelaksanaan percepatan migrasi perangkat lunak legal berbasis FOSS di setiap SKPD, meliputi inventarisasi perangkat keras dan perangkat lunak, back up data, instalasi perangkat lunak legal berbasis FOSS, pendidikan dan pelatihan perangkat lunak legal berbasis FOSS bagi user, administrator, dan trainer;
- i. pengadministrasian dan pendokumentasian migrasi perangkat lunak legal berbasis FOSS;
- j. pendampingan sebelum dan sesudah migrasi perangkat lunak legal berbasis FOSS;
- k. pendampingan inventarisasi, instalasi, dan pendidikan dan pelatihan perangkat lunak legal berbasis FOSS;
- l. pemberian solusi pemecahan masalah migrasi perangkat lunak legal berbasis FOSS
- m. pemberian dukungan yang cukup terhadap perkembangan perangkat lunak legal berbasis FOSS;
- n. pemanfaatan perangkat lunak legal berbasis FOSS;
- o. kerjasama dengan pengawas internal melakukan monitoring dan evaluasi migrasi, pemakaian dan pemanfaatan perangkat lunak legal berbasis FOSS;
- p. pelaporan pelaksanaan migrasi perangkat lunak legal berbasis FOSS.

Penutup
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 26 April 2010

WALIKOTA PEKALONGAN


Cap

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 26 April 2010

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN



Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. : 19551212 198503 1 017

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2010 NOMOR 12A